



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

## DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

Gdg OTONOM WENEHULE HUBY Lt.6 JL. YOS SUDARSO NO. TELP. (0969) FAX.(0969) WAMENA 99511

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 0008.8.6- 044 TAHUN 2024

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA

#### KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 )
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026
  10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan pemuda Kabupaten Jayawijaya.
  11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Nomor : 188/ 054 /DISORDA /VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAMENA  
PADA TANGGAL : 1 JULI 2024



KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

PATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670115 198603 1 004



Pj. BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA  
 NOMOR : 0008.8.6- 044 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 1 JULI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSTANSI : DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA  
 TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Olahraga dan Pemuda yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya  
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda  
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Olahraga dan Pemuda  
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formulasi perhitungan				Sumber Data	Penanggungjawab
				2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemerik saan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	Jumah temuan ----- x 100% Jumlah Pagu Dana	0%	0%	0%		
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olah raga dan Pemuda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkanoleh tim APIP kab. Jayawijaya	61	61,5	62		
2	Meningkatnya kapasitas Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yg difasilitasi	Jlh OKP yg difasilitasi -----x 100 Jlh OKP yg terdaftar	2,7	3,3	3,8		
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase prestasi cabang olahraga	Jumlah cabor berprestasi -----x 100 Jumlaj cabor yg terdaftar	11,11	16,66	22,22		



KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670115 198603 1 004



Pi. BUPATI JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR, S.Pd, MM